

Nomor : 038/PM.03.02/K.JT-12/01/2023

Kebumen, 5 Januari 2023

Lamp. : -

Perihal : **Imbauan Dalam Tahapan Pencalonan DPD**

Kepada Yth.

Dandim 0709 Kebumen

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), bahwa "Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangan";

3. Bawaslu Kabupaten Kebumen mengimbau kepada Dandim 0709 Kebumen agar turut memastikan ASN di lingkungan Kodim Kebumen dan anggota TNI tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD;

4. Pengecekan nama sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dapat melalui tautan: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung.

5. Apabila terdapat nama ASN dilingkungan Kodim dan anggota TNI yang tercantum sebagai pendukung bakal calon anggota DPD dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kebumen Jl. Tentara Pelajar No 21, atau melalui tautan: <https://bit.ly/poskoaduanpendukungdpd>

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 KETUA,
ARIE SUPRIYANTO, S.Sos

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Arsip